



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 72 TAHUN 2008
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLA DANA BERGULIR
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 13/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Dana Bergulir terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelola Dana Bergulir berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) UPTD Pengelola Dana Bergulir dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 5

UPTD Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. melaksanakan bimbingan tentang persyaratan dan tata cara pengajuan dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. mengelola dana bergulir;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengelola Dana Bergulir mempunyai fungsi:

- a. perumusan pelaksanaan teknis pengelolaan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pengelolaan dan fasilitasi sesuai kewenangan di bidang pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. memberikan bimbingan teknis pengelolaan permodalan, peningkatan kemampuan akses terhadap sumber-sumber permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. melaksanakan dan mengelola dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
- b. menyelenggarakan perencanaan dan pengadaan peralatan serta perlengkapan UPTD;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 9

Pelaksana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. melaksanakan bimbingan tentang persyaratan dan tata cara pengajuan dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memproses pengajuan dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan realisasi dan pengembalian dana bergulir;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Pengelola Dana Bergulir yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Pengelola Dana Bergulir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Nopember 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Nopember 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 50/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 72 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 _____ 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLA DANA BERGULIR
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

